

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2025

Kpts 48 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 48 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 dan
Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022, perlu untuk membentuk Tim
Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara.

- Dasar Hukum Keputusan Sekertaris ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.
60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 50 Tahun 2018; PermenKeu No.
17/PMK.09/2019; PermenKeu No. 217/PMK.05/2022; PermenKeu No.
232/PMK.05/2022; PermenKeu No. 39 Tahun 2024; PermenKeu No. 158 Tahun 2023;
PermenKeu No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No.
753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara ini diatur:
Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 September
2025.

- Lamp.: 2 hlm.